



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA JANGKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Nomor : 18 Tahun 2014, Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Kesepakatan Penentuan dan Pendataan Batas Wilayah, Tanggal 2 April 2014;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Kesepakatan Penentuan dan Pendataan Batas Wilayah, Tanggal 18 Mei 2016;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 135.4/BA.17/SETDA/PEM-A, Tanggal 22 Desember 2020; dan
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 135.4/BA.21/SETDA/PEM-A, Tanggal 22 Desember 2020;
 5. Peta Batas Wilayah Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JANGKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Jangkang - Kirin Nangka - Seluan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang dan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 53' 58,776''$ LU dan $112^{\circ} 46' 9,167''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Batas Jangkang - Seluan - Tanjung Beruang* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 51,666''$ LU dan $112^{\circ} 49' 11,662''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang, Desa Seluan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara.
 - b. Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Jangkang - Seluan - Tanjung Beruang* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 51,666''$ LU dan $112^{\circ} 49' 11,662''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang, Desa Seluan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batas Jangkang - Tanjung Beruang* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 27,730''$ LU dan $112^{\circ} 49' 8,090''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas

Sungai Serudung pada titik koordinat $0^{\circ} 55' 39,731''$ LU dan $112^{\circ} 49' 47,572''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tunam* pada titik koordinat $0^{\circ} 55' 25,665''$ LU dan $112^{\circ} 50' 3,952''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lubang Lelabi* pada titik koordinat $0^{\circ} 54' 58,172''$ LU dan $112^{\circ} 50' 25,307''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Blok 18 C PT. BIA* pada titik koordinat $0^{\circ} 54' 56,477''$ LU dan $112^{\circ} 50' 43,850''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Blok 50 C PT. BIA* pada titik koordinat $0^{\circ} 53' 9,800''$ LU dan $112^{\circ} 50' 43,855''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lokasi Sawit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 53' 6,380''$ LU dan $112^{\circ} 50' 47,961''$ BT.

- c. Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Lokasi Sawit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 53' 6,380''$ LU dan $112^{\circ} 50' 47,961''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kerapa Sawit (Kayu Nyatuk)* yang merupakan pertigaan batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 50,535''$ LU dan $112^{\circ} 50' 29,778''$ BT.
- d. Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Kerapa Sawit (Kayu Nyatuk)* yang merupakan pertigaan batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 50,535''$ LU dan $112^{\circ} 50' 29,778''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kayu Gerunggang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Bika Hulu dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 38,006''$ LU dan $112^{\circ} 50' 23,272''$ BT.
- e. Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Bika Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Kayu Gerunggang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Bika Hulu dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 38,006''$ LU dan

112° 50' 23,272" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kayu Sempetir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Bika, Desa Nanga Manday dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 50' 28,899" LU dan 112° 46' 55,105" BT.

- f. Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Kayu Sempetir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Bika, Desa Nanga Manday dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 50' 28,899" LU dan 112° 46' 55,105" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jalan Nuang* pada titik koordinat 0° 50' 10,220" LU dan 112° 46' 27,570" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Batas Kirin Nangka – Jangkang - Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika dan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 51' 48,994" LU dan 112° 46' 27,821" BT.
- g. Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dimulai dari titik batas *Batas Kirin Nangka – Jangkang - Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika dan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 51' 48,994" LU dan 112° 46' 27,821" BT, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas *Nanga Sungai Mengeris* pada titik koordinat 0° 52' 34,282" LU dan 112° 46' 27,934" BT, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas *Batas Jangkang - Kirin Nangka – Seluan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jangkang dan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 53' 58,776" LU dan 112° 46' 9,167" BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 November 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 87




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA JANGKANG KECAMATAN
 PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN
 KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA JANGKANG
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS JANGKANG - KIRIN NANGKA - SELUAN	JANGKANG - KIRIN NANGKA - SELUAN	0° 53' 58, 776"	112° 46' 9, 167"
2	BATAS JANGKANG - SELUAN - TANJUNG BERUANG	JANGKANG - SELUAN - TANJUNG BERUANG	0° 56' 51, 666"	112° 49' 11, 662"
3	BATAS JANGKANG - TANJUNG BERUANG	JANGKANG - TANJUNG BERUANG	0° 56' 27, 730"	112° 49' 8, 090"
4	SUNGAI SERUDUNG	JANGKANG - TANJUNG BERUANG	0° 55' 39, 731"	112° 49' 47, 572"
5	TUNAM	JANGKANG - TANJUNG BERUANG	0° 55' 25, 665"	112° 50' 3, 952"
6	LUBANG LELABI	JANGKANG - TANJUNG BERUANG	0° 54' 58, 172"	112° 50' 25, 307"
7	BLOK 18 C PT. BIA	JANGKANG - TANJUNG BERUANG	0° 54' 56, 477"	112° 50' 43, 850"
8	BLOK 50 C PT. BIA	JANGKANG - TANJUNG BERUANG	0° 53' 9,800"	112° 50' 43, 855"
9	LOKASI SAWIT	JANGKANG - TANJUNG BERUANG - TELUK SINDUR	0° 53' 6, 380"	112° 50' 47, 961"
10	KERAPA SAWIT (KAYU NYATUK)	JANGKANG - TELUK SINDUR - BIKA HULU	0° 52' 50, 535"	112° 50' 29, 778"
11	KAYU GERUNGGANG	JANGKANG - BIKA HULU - BIKA	0° 52' 38, 006"	112° 50' 23, 272"
12	KAYU SEMPETIR	JANGKANG - BIKA - NANGA MANDAY - PENYELUANG	0° 50' 28, 899"	112° 46' 55, 105"
13	JALAN NUANG	JANGKANG - PENYELUANG	0° 50' 10, 220"	112° 46' 27, 570"
14	BATAS KIRIN NANGKA - JANGKANG - PENYELUANG	JANGKANG - PENYELUANG - KIRIN NANGKA	0° 51' 48, 994"	112° 46' 27, 821"
15	NANGA SUNGAI MINGERIS	JANGKANG - KIRIN NANGKA	0° 52' 34, 282"	112° 46' 27, 934"

BUPATI KAPUAS HULU, 7


 FRANSISKUS DIAAN